



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan tata kelola keuangan yang baik diperlukan adanya regulasi mengenai penghapusan dana bergulir sebagai upaya menjamin kehandalan neraca pada Perangkat Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
 - b. bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, penghapusan dana bergulir merupakan bagian dari mekanisme penyisihan dana bergulir, dimana untuk memudahkan bagi Perangkat Daerah dalam penerapannya perlu disusun tata cara Penghapusan Dana Bergulir yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Dana Bergulir;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 565);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 480);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 1752);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DANA BERGULIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.

5. Perangkat ...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang memiliki piutang pajak daerah/piutang retribusi daerah/piutang lainnya termasuk Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Dana Bergulir yang selanjutnya disebut SKPDB adalah unit kerja yang berdasarkan kewenangannya sebagai pengelola dana bergulir daerah, yang merupakan sebagai entitas akuntansi.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Dana Bergulir yang selanjutnya disebut PPK-SKPDB adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPDB.
9. Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
10. Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap akhir periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

11. Penghapusbukuan ...

11. Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.
12. Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir.
13. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada Debitor.
14. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan Wali Kota terhadap Debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan piutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.
15. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir;
- b. penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir;
- c. tata cara penghapusan dana bergulir; dan
- d. pelaporan dana bergulir.

BAB III
PENGHAPUSBUKUAN DANA BERGULIR
ATAU PENGHAPUSAN BERSYARAT DANA BERGULIR

Pasal 3

Penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan:

- a. dana bergulir melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet;
- b. Debitur tidak melakukan perlunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;
- c. Debitur mengalami musibah (*force majeure*);
- d. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- e. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- f. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- g. Debitur yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
 - 1) pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - 2) telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- h. dokumen ...

- h. dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam dan kebakaran, berdasarkan surat keterangan Wali Kota; dan
- i. Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

BAB IV

PENGHAPUSTAGIHAN DANA BERGULIR ATAU PENGHAPUSAN MUTLAK DANA BERGULIR

Pasal 4

Penghapustagihan Dana Bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan:

- a. penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berhutang/Debitor kepada Pemerintah Daerah Kota;
- b. untuk meringankan beban pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar;
- c. penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- d. penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- e. penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasai menjadi pokok kridit baru, penjadwalan kembali (*reschedulling*) dan penurunan tarif bunga kredit;
- f. penghapustagihan ...

- f. penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
- g. penghapustagihan sesuai dengan:
 - 1) hukum perdata umumnya;
 - 2) hukum kapailitan;
 - 3) hukum industri seperti industri keuangan dunia, industri perbankan;
 - 4) hukum pasar modal;
 - 5) hukum pajak; dan
 - 6) melakukan tolok ukur (*benchmarking*) kebijakan/peraturan penghapusbukuan (*write off*) di daerah lain.
- h. penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali batal demi hukum;

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Penghapusan Dana Bergulir pada Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan setelah dilakukan penelitian penghapusan dana bergulir oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan hasil penelitian dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menyusun daftar usulan penghapusan dana bergulir.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas penelitian.
- (4) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (5) Daftar usulan penghapusan dana bergulir disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui PPKD.

Bagian Kedua

Penghapusan Dana Bergulir oleh Wali Kota

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan usulan penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Wali Kota membentuk Tim Penghapusan Dana Bergulir dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Penghapusan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan masukan kepada Wali Kota terkait usulan penghapusan;
 - b. memberikan pertimbangan teknis atas usulan penghapusan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang disampaikan oleh Wali Kota.
- (3) Berdasarkan masukan dan pertimbangan teknis yang disampaikan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Kota melakukan Penghapusan Dana Bergulir.
- (4) Penghapusan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PELAPORAN DANA BERGULIR

Pasal 6

- (1) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
- (2) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih.
- (3) Terhadap dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah dihapusbukukan masih dicatat secara *ekstrakomtabel* (pencatatan diluar pembukuan) dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (4) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup *ekstrakomtabel* (pencatatan diluar pembukuan) dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.

Pasal 7

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur tata cara penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Bentuk format penghapusan dana bergulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

**DAFTAR DANA BERGULIR
YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI**

NO	NAMA	ALAMAT	BERITA ACARA		JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA DANA BERGULIR	TINDAKAN PENAGIHAN S.D.	KETERANGAN
			NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*) diisi dengan jenis piutang daerah;

Mengetahui:
Kepala Bidang/Bagian

Bandung,
Kasi/Kasubid

NIP.

NIP.

**DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN DANA BERGULIR
KOTA BANDUNG**

NO	NAMA	ALAMAT	BERITA ACARA		JUMLAH PIUTANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN	KETERANGAN ALASAN PENGHAPUSAN
			NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Bandung,
KEPALA DINAS / BADAN

.....
NIP.

**RINCIAN DANA BERGULIR YANG DIHAPUSKAN
KOTA BANDUNG**

NO	NAMA	ALAMAT	BERITA ACARA		JUMLAH DANA BERGULIR YANG MASIH HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA DANA BERGULIR (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN	KETERANGAN ALASAN PENGHAPUSAN
			NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Bandung,
WALI KOTA BANDUNG,

.....

KOP DINAS

Bandung,

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Permohonan Penghapusan Dana Bergulir

Kepada :
Yth.: Bapak Wali Kota Bandung
di
Bandung

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun..... tentang Tata Cara Penghapusan Dana Bergulir bersama ini kami mengajukan permohonan Penghapusan Dana Bergulir dengan daftar Usulan Penghapusan sebagaimana terlampir.

Demikian, kiranya Bapak maklum atas perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS/BADAN ...
KOTA BANDUNG,

.....
.....
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada:

1.;
2. dst.

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR :
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG*)
PADA DINAS/BADAN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a.;
b.;
c. dst;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan*) pada Dinas/Badan

Mengingat : 1.;
2.;
3. dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penghapusan Piutang*) pada Dinas/BadanKota Bandung.
KEDUA : Piutang*) sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas/Badan/Bagian Pemerintah Kota Bandung untuk menatausahakan penghapusan piutang*) yang menjadi tanggungjawabnya.
KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan penghapusan piutang dibebankan pada Perangkat Daerah pengusul penghapusan piutang.
KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
WALI KOTA BANDUNG,

.....

(KOP DINAS)

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT

Nomor:

Berdasarkan Surat Perintah Penelitian Setempat Nomor :tanggal, Kami sampaikan hasil penelitian yang dilaksanakan pada tanggal s.d. sebagai mana berikut:

I. Data Mengenai Penanggung Dana Bergulir:

1. Nama :.....
2. Alamat :.....
Kelurahan :.....
Kecamatan :.....
3. Nama dan alamat ahli waris :.....
4. Pekerjaan/Usaha :.....
Nama/merk/jenis usaha :.....

II. Data Mengenai tunggakan hutang:

NO.	TAHUN *)	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA	JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR	JUMLAH YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA DANA BERGULIR
				TANGGAL	Rp.	
1	2	4	5	6	7	8

Photocopy Surat Setoran/Surat Tanda Terima Setoran agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan, terlampir:

1. Surat Keputusan Kerja Sama : Ada, Tidak ada
**)
2. Keputusan Angsuran/penundaan pembayaran : Ada, Tidak ada
3. Surat keberatan/banding : Ada, Tidak ada
4. Nomor dan tanggal Surat Teguran : Ada, Tidak ada
5. Nomor dan Tanggal Surat Paksa : Ada, Tidak ada
6. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita : Ada, Tidak ada
7. Tanggal Pelelangan : Ada, Tidak ada

**) Coret salah satu yang besesuaian

IV. Hasil penelitian administrasi:

.....
.....
.....
.....
.....

V. Lampiran (Surat-surat yang dianggap penting):

.....
.....
.....

Mengetahui:
Kepala Bidang/Bagian,

.....
NIP.

Menyetujui:
Kepala Dinas/Badan

.....
NIP.

Bandung,

Ketua Tim Peneliti:

.....
NIP.

Sekretaris Tim Peneliti:

.....
NIP.

Anggota Tim Peneliti:

.....
NIP.

Anggota Tim Peneliti:

.....
NIP.

Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002